

**PUTUSAN**

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Nurfaida**, bertempat tinggal di Kp. Bukkol Manis Rt.002/rw.001 Desa Kedungdowo Kec. Arjasa Kab. Situbondo, Kedungdowo, Arjasa, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Rahman Saleh, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Lapangan Trisula Nomor 01 Kumbangsari Jangkar Situbondo, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

**Lawan**

**Kepala Kantor Bea Cukai Jember**, tempat kedudukan Jl. Kalimantan Krajan Timur Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember Jawa Timur Kode Pos 68121, Sumbersari, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur., yag dalam hal ii memberikan kuasa kepada Alfian Purisza Dkk., selaku Pelaksana Pemeriksa Pada Kantor Wilayah DJBC Jawa timur II.,DCBC, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024, Nomor SKU -326/MK.1/2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

**Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Hal Ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**, tempat kedudukan Jl. Pb Sudirman No.01 Situbondo Jawa Timur Kode Pos 68312, Patokan, Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ginanjar Cahya Permana., SH.,MH., selaku Pengacara Negara yang bertindak berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor ; 100.3.11.2/921/431.304/2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, pada tanggal 29 Mei 2024, dalam register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, beralamat dan atau bertempat tinggal di Kampung Bukkol Manis Rt.02, Rw.01 Desa Kedungdoowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo yang kesehariannya bekerja sebagai mengurus rumah tangga.
2. Bahwa Penggugat menjadi kaget pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 kedatangan orang yang tidak dikenal dan tidak kenal dengan mendatangi rumah Penggugat di Kampung Bukkol Manis Rt.02, Rw.01 Desa Kedungdoowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo \_\_\_\_orang yang datang kerumah Penggugat tersebut adalah kurang lebih berjumlah sejumlah 5 orang.
3. Bahwa setelah datang dan mengenalkan diri orang tersebut tidak lain adalah mengaku sebagai petugas Bea Cukai Jember Cabang Situbondo/ Tergugat I dan petugas Satpol PP Pemerintah Kabupaten Situbondo/Tergugat II. Kedatangannya tidak lain melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Penggugat terkait dengan rokok illegal. Penggugat merasa kaget dan sangat aneh Tergugat I dan Tergugat II mengeledah dan memeriksa diri Penggugat, padahal selama ini Penggugat tidak pernah menjual, mengedarkan dan atau mendistribusikan jenis rokok illegal apapun.
4. Bahwa kedatangan dari Tergugat I dan Tergugat II sangat tidak manusiawi dan tidak menghargai diri Penggugat sebagai seorang perempuan yang mempunyai harga diri dan martabat diri sebagai seorang perempuan. Cara-cara pengeledahan sangat merendahkan diri Penggugat, yakni diri Penggugat didekap dan dihalangi untuk mengikuti pengeledahan seisi rumah yang dilakukan oleh Para Tergugat, baik Tergugat I maupun Tergugat II. Diri Penggugat sangat merasa ketakutan karena penuh ancaman dan intimidasi secara psikis sehingga Penggugat merasa trauma dengan cara-cara pemeriksaan dan pengeledahan diluar nalar hukum yang sehat yang mengedepankan sisi martabat kemanusiaan. Cara-cara pengeledahan dilakukan dengan cara dan model skema kekerasan dan intimidasi psikis yang nyata dengan nada mengancam dan membentak serta diri Penggugat dihalangi untuk ikut dalam pengeledahan didalam rumah. Padahal tata cara pengeledahan harus mengikuti tata aturan hukum

yang benar dan harus sesuai dengan standar hukum cara dan tehnik pengeledahan tetapi cara-cara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan penuh kekerasan psikis dan tekanan yang sangat menekan batin diri Penggugat sehingga Penggugat trauma mental psikis karena ketakutan.

5. Bahwa cara-cara pengeledahan dilakukan dengan tidak mengikut sertakan diri Penggugat untuk ikut menelisik seisi rumah dari Penggugat, sehingga Penggugat merasa dihalangi untuk tahu dan ikut dalam sisi pengeledahan dari beberapa sudut ruangan rumah Penggugat dan di lemari, kasur milik Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan hak-haknya dan jelas ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang nyata yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
6. Bahwa dalam pengeladahan banyak cara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tipu muslihat mengelabui diri Penggugat untuk ikut serta dalam segala sisi pengeledahan tetapi Penggugat dihalangi dengan cara di dekap yang menghalangi mata penglihatan Penggugat untuk ikut dalam sisi pengeledahan di rumah Penggugat. Begitu juga caca-cara pengeledahan dilakukan dengancara melakukan kebohongan yakni ketika ditanya dari mana jawab dari Tergugat I dan Tergugat II menjawab mengaku dari Polsek Arjasa, padahal setelah ditelisik dan ditelusuri oleh Penggugat dan ditanyakan kepada Polsek Arjasa tidak ada petugas dan atau anggota Kepolisian Polsek Arjasa yang melakukan ikut pengeledahan di rumah Penggugat. Begitu juga tidak ada petuagas Kepala Desa Kedungdowo dan atau Ketua RT dan atau ketua RW yang ikut serta dalam pengeledahan di rumah Penggugat. Tentu cara-cara yang demikian sudah melanggar prinsip kehati-hatian dan rujukan bagaimana tehnik pengeledahan yang benar yang diatur dalam hukum yang berlaku. Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengeledahan dilakukan dengan cara-cara yang baik dan benar dan dilakukan dengan mengikut sertakan apara pemerintah desa baik itu Ketua RT, maupun Ketua RW sebagai bentuk pemberitahuan bahwa akan dan ada pengeledahan terhadap diri Penggugat. Akan tetapi cara-cara yang demikian tidak dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
7. Bahwa cara pengeledahan dilakukan dengan cara yakni yakni ada petugas 5 (lima) orang yang melakukan pengledahan, 2 (dua) orang melakukan pengeledahan toko depan milik Penggugat, dan 3 (tiga) orang melakukan pengeledahan dalm rumah milik Penggugat yakni dikamar tidur dan di lemari-lemari milik Penggugat, rumah dan toko yang baru buka diacak-

acak seluruh isisnya akan tetapi selama pengeledahan tidak ditemukan apapun yang menjadi target pengeledahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Yakni Tergugat I dan Tergugat mengindikasikan Penggugat menyimpan dan atau menjual rokok ilegal akan tetapi tidak diketemukan apapun dalam rumah Penggugat alias Nihil.

8. Bahwa yang terjadi adalah Penggugat setelah dilakukan pengeledahan kehilangan uang sebesar Rp. 25.0000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Dimana uang tersebut milik Penggugat ditaruh dalam rumah dengan digantung di dompet pinggir lemari kamar tidur milik Penggugat. Awalnya uang yang ada itu sebesar Rp. 25.500.000.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) namun uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diletakkan didalam dompet depan dan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) diastukan pakai karet di kantong berbeda. Uang yang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditali pakai karet itulah yang hilang dan uang yang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tidak hilang dan tetap berada diseleretan depan tas kecil.
9. Bahwa akibat sikap dan tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat sangat dirugikan yakni karena Pengeledahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dilakukan dengan cara-cara :
  - a. Dilakukan dengan penuh tipu muslihat
  - b. Tidak dilakukan dengan standar hukum yakni tidak menunjukkan surat pengeledahan
  - c. Menghalangi dan merintangi Penggugat untuk ikut dalam pengeledahan
  - d. Tidak ada izin dari Pengadilan
  - e. Tidak ada 2 orang saksi yang mengikuti pengeledahan
  - f. Tidak mengikutsertakan ketua RT dan atau Ketua RW dalam pengeledahan
  - g. Tidak ada Berita Acara Pengeledahan
  - h. Dilakukan dengan cara kekerasan psikis
  - i. Tidak memberi tahu kepada Penggugat tentang maksud pengeledahan
  - j. Tidak menunjukan identitas petugas yang melakukan pengeledahan dengan bukti kartu identitas
  - k. Melakukan pengeledahan tidak dilakukan dengan cara yang teliti, tidak sopan dan tidak etis dan tidak simpatik dan sangat menakutkan dan tidak didampingi oleh Penggugat ketika mengeledah isi rumah
  - l. Melakukan pengeledahan dengan cara-cara melebihi kewenangannya.
  - m. Tidak menerapkan taktik pengeledahan untuk mendapatkan hasil yang optimal yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang diteledah

- n. Tidak ada permintaan terima kasih atas tindakan pengeledahan
- Bahwa jelas apa yang dilakukan oleh Para Tergugat, baik Tergugat I dan tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum
10. Bahwa dari sikap dan tindakan Para Tergugat baik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat sangat dirugikan yakni.
- a. Bahwa akibat digeledahnya rumah Penggugat, Penggugat kehilangan uang sejumlah Rp. 25.000.000.( dua puluh lima juta rupiah).
  - b. Bahwa akibat digeledahnya rumah Penggugat, Penggugat mengalami kerugian dan tekanan psikis dan mental dan ini menimbulkan kerugian secara nyata dan riil, yakni Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
  - c. Bahwa akibat digeledahnya rumah Penggugat, Penggugat merasa malu dengan lingkungan masyarakat sekitar, dan ini mengakibatkan kerugian immateriil sebesar 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah)
  - d. Bahwa akibat digeledahnya rumah Penggugat, Penggugat mengalami kerugian secara immateriil lainnya sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Sehingga jumlah kerugian yang dialami dan diderita oleh diri Penggugat keseluruhannya adalah berjumlah sebesar Rp 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) ini haruslah dibayar secara tanggung renteng antara Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara nyata kontan dan riil sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap baik dengan sukarela maupun dengan paksaan melalui eksekusi pengadilan.
11. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak untuk agar putusan perkara ini bisa dilaksanakan secara baik dan riil dan benar dan tidak ada hal yang menghalanginya maka dengan ini agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap kantor Tergugat I dan Tergugat II, yakni.
- a. Kantor Bea Cukai Jember, Beralamat di Jalan Kalimantan Krajan Timur Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Jawa Timur 68121
  - b. Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Dalam hal ini Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Beralamat di Jalan PB. Sudirman Nomor 01 Situbondo Jawa Timur 68312
- Sebagai jaminan kepastian hukum dan kepastian hak agar Tergugat I dan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan baik

dan benar dan tidak ada pengingkaran kewajiban yang harus dibayar dan dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II.

12. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam perkara ini kami mohon agar Pengadilan negeri Situbondo dan atau Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( *Uitvoerbaar bijj vooraad*) walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan untuk selanjutnya membentuk Majelis Hakim dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR ;**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum sikap dan tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah menggeledah rumah Penggugat adalah tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan hukum.
3. Menyatakan secara hukum tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan penggeledahan rumah Penggugat adalah tindakan dan atau perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan secara hukum tindakan sikap Pengeledahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menyebabkan hilangnya uang milik Penggugat sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
5. Menyatakan secara hukum tindakan pengeledahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Penggugat mengalami kerugian, yakni :
  - a. Bahwa akibat digeledahnya rumah Penggugat, Penggugat kehilangan uang sejumlah Rp. 25.000.000.( dua puluh lima juta rupiah) yang harus di kembalikan kepada Penggugat.
  - b. Bahwa akibat digeledahnya rumah Penggugat, Penggugat mengalami kerugian dan tekanan psikis dan mental dan ini menimbulkan kerugian secara nyata dan riil, yakni Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
  - c. Bahwa akibat digeledahnya rumah Penggugat, Penggugat merasa malu dengan lingkungan masyarakat sekitar, dan ini mengakibatkan kerugian immateriil sebesar 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah)

d. Bahwa akibat digeledahnya rumah Penggugat, Penggugat mengalami kerugian secara immateriil lainnya sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Sehingga jumlah kerugian yang dialami dan diderita oleh diri Penggugat keseluruhannya adalah berjumlah sebesar Rp 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) ini haruslah dibayar secara tanggung renteng antara Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara nyata kontan dan riil sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap baik dengan sukarela maupun dengan paksaan melalui eksekusi pengadilan.

6. Menghukum Para Tergugat baik Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat , yakni

a. Bahwa akibat digeledahnya rumah Penggugat , Penggugat kehilangan uang sejumlah Rp. 25.000.000.( dua puluh lima juta rupiah) yang harus dikembalikan kepada Penggugat.

b. Bahwa akibat digeledahnya rumah Penggugat, Penggugat mengalami kerugian dan tekanan psikis dan mental dan ini menimbulkan kerugian secara nyata dan riil, yakni Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat.

c. Bahwa akibat digeledahnya rumah Penggugat, Penggugat merasa malu dengan lingkungan masyarakat sekitar , dan ini mengakibatkan kerugian immateriil sebesar 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat.

d. Bahwa akibat digeledahnya rumah Penggugat, Penggugat mengalami kerugian secara immateriil lainnya sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Peggugat.

Sehingga jumlah kerugian yang dialami dan diderita oleh diri Penggugat keseluruhannya adalah berjumlah sebesar Rp 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) ini haruslah dibayar secara tanggung renteng antara Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara nyata kontan dan riil sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap baik dengan sukarela maupun dengan paksaan melalui eksekusi pengadilan.

7. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap kantor Tergugat I dan Tergugat II, yakni.

- a. Kantor Bea Cukai Jember, Beralamat di Jalan Kalimantan Krajan Timur Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember Jawa Timur 68121
  - b. Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Dalam hal ini Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Beralamat di Jalan PB. Sudirman Nomor 01 Situbondo Jawa Timur 68312
8. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( Uitvoerbaar bijj voorraad) walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat.
  9. Menghukum Para Tergugat, baik Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR ; Mohon apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,

- Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan ;
- Para Tergugat hadir kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Muliarta, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator yang pada pokoknya melaporkan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak kuasa Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, telah memajukan sebagai tangkisan/ Eksepsi berkaitan dengan kewenangan mengadili, dengan alasan sebagai berikut ;

**Jawaban Tergugat I ;**

**EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

Pengadilan Negeri Situbondo Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo, Karena Saat Ini Atas Perkara A Quo Masih Dalam Proses Penyelidikan

- a. Bahwa PENGGUGAT telah salah dalam melaksanakan upaya hukum atas perkara a quo, karena peristiwa yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT sejatinya merupakan peristiwa pidana yang membutuhkan pemeriksaan dan pembuktian yang bersifat material mengenai locus, tempus, dan mens rea dari dader atau pelakunya, sehingga lebih tepat dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu.
- b. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya angka 10 huruf a dalam perkara a quo mendalilkan sebagai berikut :

“a. Bahwa akibat digeledahnya rumah Penggugat, Penggugat kehilangan uang sejumlah Rp. 25.000.000.(dua puluh lima juta rupiah)”

Berdasarkan dalil PENGGUGAT tersebut, maka jelas telah terjadi peristiwa hukum yang diduga memenuhi unsur sebagai tindak pidana pencurian pada saat peristiwa yang diklaim sebagai “penggeledahan” oleh PENGGUGAT tersebut terjadi.
- c. Bahwa sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tegas dinyatakan sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”
- d. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, kantor polisi yang dapat dijadikan tempat pelaporan meliputi:

- Markas Besar (Mabes) Polri untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Kepolisian Daerah (Polda) untuk wilayah Provinsi;
- Kepolisian Resort (Polres) untuk wilayah kabupaten/kota;
- Kepolisian Sektor (Polsek) untuk wilayah kecamatan.

Jika tindak pidana terjadi di wilayah kecamatan, maka pelaporan dilakukan melalui Polsek terdekat yang berwenang di kawasan tersebut.

- e. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut haruslah didukung terlebih dahulu dengan setidaknya-tidaknya dua alat bukti, diidentifikasi dan ditetapkan terlebih dahulu pelakunya sebagai tersangka, untuk kemudian dirumuskan dalam tuntutan dan diangkat dalam pemeriksaan di persidangan.
- f. Bahwa kegagalan dan ketidakcakapan PENGGUGAT untuk mengidentifikasi dan menentukan pelaku penghilangan sejumlah yang milik PENGGUGAT berakibat pada kekeliruan yang mendasar pada dalil-dalilnya dalam seluruh bagian GUGATAN PENGGUGAT a quo.
- g. Bahwa pada faktanya PENGGUGAT telah melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum berupa Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor LPM/34.RESKRIM/XII/2023/SPKT/POLSEK ARJASA/POLRES SITUBONDO, tanggal 11 Desember 2023 yang saat ini masih dalam proses penyelidikan.
- h. Bahwa laporan dan tahap penyelidikan di atas menunjukkan bahwa pada faktanya telah ditempuh upaya hukum pidana atas peristiwa yang diklaim sebagai “penggeledahan” oleh PENGGUGAT tersebut.

### **Jawaban Tergugat II ;**

#### **Eksepsi Kompetensi Absolut**

1. Tergugat I dan Tergugat II merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui bahwa suatu subyek hukum dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya jika subyek hukum dimaksud melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bersesuaian dengan pendapat INDROHARTO dalam bukunya, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1993) yang menyebutkan “siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; Bahwa kegiatan operasi bersama di kediaman Penggugat pada tanggal 11 Desember

2023 sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 2 dan angka 3, merupakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara. Karena kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang menyebutkan “Program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah”. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Situbondo selaku inisiator kegiatan dimaksud menugaskan Tergugat II untuk melaksanakan kegiatan operasi bersama berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/75/P/001.3/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Situbondo;

2. Obyek sengketa dari perkara a quo adalah Tindakan Pemerintahan Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai, diketahui bahwa Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk melakukan penindakan di bidang Cukai. Yang mana dalam pelaksanaannya, penindakan tersebut dilakukan dengan tindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan dan tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya dalam lingkup kewenangan administratif. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai Atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Perintah Penindakan diketahui bahwa dalam melaksanakan penindakan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi adanya dugaan pelanggaran di bidang cukai atau dalam rangka pelaksanaan tugas rutin berdasarkan peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan Diktum Kedua Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/75/P/001.3/2023, Tergugat II berwenang untuk melakukan kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal serta melakukan kegiatan operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal di

Kabupaten Situbondo bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jember dan instansi/pihak lainnya yang terkait. Artinya, tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana uraian posita gugatan angka 4 sampai dengan angka 7 merupakan tindakan pemerintahan karena tindakan tersebut merupakan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jls. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), diketahui bahwa tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan tindakan pemerintahan dan apabila terdapat sengketa di dalamnya maka Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan akibat dilaksanakannya pemeriksaan pada tanggal 11 Desember 2023 dimaksud, maka seharusnya gugatan diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

3. Perkara Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 adalah agar tindakan pemeriksaan rumah Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, diketahui bahwa perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga apabila Penggugat menganggap bahwa tindakan pemeriksaan tersebut bukan merupakan sengketa tindakan pemerintahan melainkan perbuatan melawan hukum, maka seharusnya gugatan tetap diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Situbondo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo

menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat, telah mengajukan Eksepsi kewenangan ( kompetensi absolut ) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang mengadili perkara ini, Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Situbondo melainkan kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan yang pada intinya Penggugat menolak secara tegas dalil Eksepsi Kewenangan Mengadili yang di ajukan Para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil eksepsi kewenangan yang diajukan Para Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kompetensi Absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan, dan yang dimaksud dengan Eksepsi wewenang absolut menurut ketentuan pasal 134 HIR ialah Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang Peradilan lain;

Menimbang bahwa dalam dalil Eksepsinya, Para Tergugat mendalilkan Perkara aquo adalah Sengketa administrasi yang merupakan kewenangan Peradilan Tata usaha Negara, yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan menguraikan apa kewenangan dari Pengadilan Negeri dan apa kewenangan dari Peradilan Tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri, diatur dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi, “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”;

Menimbang bahwa kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku) ;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan kewenangan Peradilan Tata usaha Negara dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Bagian Ketujuh tentang Larangan Penyalahgunaan Wewenang pada Pasal 21 ayat (1) disebutkan “ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan” selanjutnya Majelis Hakim hubungkan dengan Bab I Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 disebutkan “ Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diundangkan tanggal 20 Agustus 2019 menyatakan:

**Pasal 1 angka 4: menyatakan ;**

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

**Pasal 2 ayat (1), menyatakan ;**

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

**Pasal 11, menyatakan:**

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana tersebut di atas maka gugatan terhadap badan/ Pejabat Pemerintahan yang menjalankan Fungsi Pemerintahan baik Eksekutif, Legislatif Maupun Yudikatif dan Lembaga Negeri lainnya adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya ;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, maka akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah terkait Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Penggugat terkait dengan rokok ilegal, yang

menurut Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim hubungkan dengan Posita dan Petitum penggugat terutama pada poin 2 dan 3 , dalam petitum tersebut Penggugat menuntut agar Menyatakan secara hukum sikap dan tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah menggeledah rumah Penggugat adalah tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan hukum dan adalah tindakan dan atau perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa Tergugat I adalah **Kepala Kantor Bea Cukai Jember dan Tergugat II adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo, Dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**, yang mana Para Tergugat adalah badan/ Pejabat Pemerintahan yang menjalankan Fungsi Pemerintahan dalam bidang Eksekutif ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tindakan Para Tergugat melakukan pengeledahan terhadap diri Penggugat terkait dengan rokok ilegal dan juga dengan memperhatikan Petitum gugatan Penggugat pada poin poin 2 dan 3, selanjutnya Majelis Hakim kaitkan dengan kedudukan Tergugat I adalah **Kepala Kantor Bea Cukai Jember dan Tergugat II adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo, Dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**, yang mana Para Tergugat adalah badan/ Pejabat Pemerintahan yang menjalankan Fungsi Pemerintahan dalam bidang Eksekutif, selanjutnya Majelis Hakim hubungkan dengan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) **maka Majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara ;**

Menimbang bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa saat pengeledahan tersebut terjadi Penggugat kehilangan uang sebesar Rp. 25.0000.000 (dua puluh lima juta rupiah)., menurut Pendapat

Majelis Hakim hal ini seharusnya dilaporkan ke atasan pejabat yang bersangkutan untuk dilakukan pengawasan maupun ke Pihak Kepolisian agar diProses secara Pidana untuk menentukan apakah benar telah ada tindak pidana dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Para tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Para Tergugat adalah beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 204.000,-00 ( dua ratus empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 26 agustus 2024, oleh kami; Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sugianto, SH., Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugianto, SH.

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Penggandaan	; Rp. 10.000,-
PNBP pendaftaran Surat Kuasa	; Rp. 10.000,-
Ongkos panggilan	:Rp. 29.000,-
PNBP Relaas Panggilan	; Rp. 30.000,
Redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: <b>Rp.204.000,-</b>
Terbilang	<b>; ( Dua ratus empat ribu rupiah)</b>

